



# Daftar Isi

## ARTIKEL MINERBA

- 04 Mengoptimalkan Peran Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) sebagai Etalase Ditjen Minerba
- 10 Integrasi Perencana, Perencanaan, dan Rencana di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
- 16 Sinkronisasi Program dan Kegiatan antara Pusat dan Daerah
- 20 ASEAN+3 Energy Fora

## LIPUTAN WARTA

- 14 Groundbreaking Smelter Ferronikel PT Multi Baja Industri Tuban
- 18 Commissioning Pabrik Pengolahan Bijih Bauksit Menjadi Produk Chemical Grade Alumina (CGA)
- 20 Meningkatkan Kerjasama Sektor Mineral
- 22 Pelaksanaan Rekonsiliasi 7 Wilayah Pertambangan

## LIPUTAN WARTA

- 24 Membangunkan Koperasi Pegawai Ditjen Mineral dan Batubara
- 28 R. Sukhyar Sebagai Dirjen Minerba
- 30 Tim Warta Minerba Berkunjung dan Memetik Hikmah ke Australia
- 36 Koordinasi dan Sosialisasi Mineral dan Batubara
- 40 Penyerahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) *Non Clear And Clean* kepada Pemerintah Daerah
- 43 Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI

## SI MINO

- 44 Koordinasi

HBA Januari -  
April 2014

39

# MENINGKATKAN KINERJA

EMAIL: [wartamp@minerba.esdm.go.id](mailto:wartamp@minerba.esdm.go.id)

WEBSITE: [www.minerba.esdm.go.id](http://www.minerba.esdm.go.id)

Pembaca yang berbahagia,

Pada Warta Edisi XVIII ini, kembali kami sajikan berbagai informasi penting dan menarik. Dibuka dengan artikel mengenai Mengoptimalkan Peran Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) sebagai Etalase Ditjen Minerba. Pelayanan publik perlu diperbaiki secara terus menerus guna memberikan pelayanan prima kepada publik dan menerapkan PSPT terhadap semua pihak yang membutuhkan pelayanan informasi dan investasi subsektor mineral dan batubara.

Berkaitan dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Ditjen Minerba, bahwa kegiatan RPIIT ini memungkinkan sebagai pengembangan wawasan internal

pegawai di lingkungan Ditjen Minerba. Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dikatakan bahwa pengembangan karir PNS bukan didasarkan pada pangkat dan jabatan, melainkan pada kompetensi yang bersangkutan. Uraian selengkapnya dapat kita nikmati pada artikel berjudul Integrasi Perencana, Perencanaan, dan Rencana.

Ditjen Minerba terus melakukan upaya peningkatan kinerja. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah melalui program penyamaan persepsi dengan melakukan sinkronisasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah hal ini dilakukan untuk sinergitas rencana kerja pusat dan daerah di sektor ESDM. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pendanaan dan program sehingga dapat lebih fokus untuk menyejahterakan rakyat.

Juga Koordinasi dan Sosialisasi Mineral dan Batubara.

Pada forum internasional, eksistensi Ditjen Minerba terlihat pada liputan keikutsertaan Ditjen Minerba pada kegiatan ASEAN+3 Energy Fora di Kamboja.

Dalam warta edisi XVIII ini, redaksi menyajikan beberapa liputan kegiatan, diantaranya pembentukan kembali koperasi pegawai Ditjen Minerba, Lepas sambut Dirjen Minerba, Rapat kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI. Mino juga masih hadir dengan celotehnya bertema koordinasi.

Semoga bermanfaat dan memberi informasi yang informatif.

Salam hangat,

Redaksi

warta **minerba**

#### Diterbitkan oleh

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

#### Penasehat

R. Sukhyar

#### Penanggung Jawab

Ir. Harya Adityawarman

#### Koordinator Redaktur

Ir. Sujatmiko  
Fadli Ibrahim, SH  
Chaerul A. Djalil, S.Sos

#### Editor

Drs. Tri Priyono, MT  
Agus Yuliyanto  
Drs. Rokhmadin  
Rina Handayani, ST  
Irfan. K, ST

#### Redaktur Pelaksana

Yanna Hendro Kuncoro, ST  
Muhamad Adi Putra  
Muhammad Nasarudin

#### Penulis Artikel

Daddy Amin, ST, MM  
Dedy Afriyanto, ST  
Enny Wuryani  
Dr. La Ode Tarfin Jaya, ST., MT  
Muhammad Nasarudin, S.Kom  
Rina Handayani, ST  
Satyo Nareworo,  
Susanna Renna Ertanty, S.Si  
Sutarman  
Yannahendro.K

#### Fotografer

Satyo Naresworo, S.IP

#### Sekretariat

Nurmala Parhusip, B.Sc  
Sri Kusriani  
Iko Desy Anggareni, SH  
Wawan Supriawan, SH  
Ir. Hildah, MM  
Salman Akira Togi, SM

#### Desain & Layout

Irfan K. ST

#### Alamat Redaksi

Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 10 Jakarta 12870  
Telp: +62-21 8295608  
Fax: +62-21 8315209, 8353361

#### Website

[www.minerba.esdm.go.id](http://www.minerba.esdm.go.id)

#### E-mail

[wartamp@minerba.esdm.go.id](mailto:wartamp@minerba.esdm.go.id)



## Mengoptimalkan Peran Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) sebagai

# ETALASE

## DITJEN MINERBA



**Dr. La Ode Tarfin Jaya, ST., MT**  
*Staf Bagian Rencana dan Laporan  
Setditjen Minerba*



**Susanna Renna Ertanty, S.Si**  
*Kasubbag Pengelolaan Informasi*



**Dedy Afriyanto, ST**  
*Staf Bagian Rencana dan Laporan*

Sub Sektor Mineral dan Batubara adalah merupakan salah satu tulang punggung (*backbone*) perekonomian nasional khususnya sebagai sumber penerimaan negara, penggerak pembangunan daerah, neraca perdagangan, investasi, penyediaan energi dan bahan baku domestik sehingga adanya perubahan lingkungan strategis misalnya pelaksanaan otonomi daerah dan pemekaran wilayah secara langsung dan tidak langsung menentukan arah baru tata kelola perizinan pertambangan mineral dan batubara.

Publik secara umum berpendapat bahwa terdapat relasi positif antara perbaikan pelayanan perizinan dengan cerah nya iklim investasi yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Investor akan berbondong-bondong ke suatu negara apabila bisa menghadirkan perizinan yang mudah, transparan, cepat dan murah. Mengingat kualitas pelayanan perizinan merupakan salah satu komponen tata kelola ekonomi (*economic governance*), maka seyogyanya sangat diperlukan inisiatif dari pemerintah untuk melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkesinambungan (*continous improvement*) terhadap kualitas layanan perizinan termasuk didalamnya percepatan dan penyederhaan prosedur perizinan.

**B**eragam lembaga telah melakukan pemeringkatan berkaitan dengan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi publik dengan beragam kriteria/subkriteria serta parameter yang digunakan. Diantaranya adalah seperti yang dilakukan oleh World Bank dengan "Rankings on the ease of doing business", KPK-RI melalui "survey Integritas Pelayanan Publik", serta Komisi Ombudsman-RI yang menggelar "Survey Kepatuhan Kementerian dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik". Penilaian tersebut sangat membantu dunia usaha sebagai "quick look" dalam memetakan risiko sehubungan dengan investasi yang akan dilakukan di suatu negara, termasuk Indonesia.

Secara teoretis, sudah beragam pakar telah melakukan penelitian sehubungan dengan kualitas pelayanan publik. Salah satu model kualitas pelayanan yang dikembangkan oleh Brady dan Cronin (2001) sudah umum digunakan sebagai rujukan penilaian. Brady dan Cronin memodelkan kualitas dengan model tiga dimensi yaitu: (1) kualitas interaksi (*interaction quality*), (2) kualitas lingkungan fisik (*physical environment quality*), (3) kualitas hasil (*outcome quality*).

Dimensi kualitas interaksi meliputi *attitude* (sikap), *behaviour* (perilaku), dan *expertise* (keahlian). Dimensi kualitas lingkungan fisik meliputi *ambient conditions* (kondisi sekitar), *design* (desain), dan *social factors* (faktor sosial). Dimensi terakhir kualitas hasil meliputi *waiting time* (waktu tunggu), *tangibles* (kesan/bukti nyata), dan *valence* (rasa emosi). Ketiga dimensi tersebut dapat menjadi alat ukur bagi lembaga pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik, terutama berkaitan dengan pelayanan perizinan untuk menyikapi dinamisasi lingkungan bisnis di sub sektor mineral dan batubara.

## Kondisi Obyektif Saat Ini

Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT), diresmikan pada tanggal 3 Juli 2009 oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berlokasi di Gedung Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Gedung B), Lantai 1, Jl Prof Dr. Supomo SH No 10, Tebet, Jakarta Selatan seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Pelayanan di RPIIT Ditjen Minerba

RPIIT dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Selain bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, RPIIT dirancang juga untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada publik dan menerapkan PTSP terhadap semua pihak yang membutuhkan pelayanan informasi dan investasi subsektor mineral dan batubara.

Melalui RPIIT masyarakat dan kalangan industri dapat memperoleh berbagai jenis pelayanan informasi yang berkaitan dengan perizinan, pemberian rekomendasi, pelayanan informasi wilayah pertambangan, pencetakan peta dan pelayanan informasi umum lainnya. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia saat ini di RPIIT untuk mendukung pelayanan perizinan seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Pemohon di RPIIT diklasifikasikan menjadi pemohon yang membutuhkan layanan informasi, perizinan (izin, persetujuan, rekomendasi, sertifikasi), Pencetakan Peta dan terakhir layanan aduan. Pada tahun 2009 hanya tercatat sejumlah 1.158 pengunjung mengalami

lonjakan yang cukup signifikan pada tahun 2013 hingga sejumlah 8.535 (kira-kira 8 kali lipat) data pemohon selengkapnya ditunjukkan pada gambar di halaman berikutnya.


Faktor utama yang menjadi pertanyaan pemohon (*applicant*) terhadap prosedur perizinan di RPIIT Minerba adalah meliputi tiga hal yaitu: Persyaratan Perizinan; Biaya Perizinan; dan Tata Kelola Waktu Perizinan. Kendala terbesar yang dihadapi pelaku usaha dalam melakukan pelayanan publik di RPIIT Ditjen Minerba berkaitan perizinan sebagian besar adalah masalah ketidakpastian (*uncertainty*) tentang tata kelola waktu perizinan sesuai dengan SOP yang ada.

## Langkah-Langkah Yang Sudah Ditempuh

Mengingat peran strategis RPIIT maka sampai saat ini telah dilakukan beberapa hal untuk memperbaiki kualitas pelayanan perizinan agar sinkron dengan tuntutan dunia usaha diantaranya adalah penyempurnaan dan penyederhanaan *standard operating procedure* (SOP) pemrosesan perizinan, standar pelayanan, penambahan wawasan bagi petugas *frontliner* berkaitan dengan lingkungan bisnis sub sektor mineral dan batubara, pengembangan sistem penelusuran proses perizinan (*system e-tracking*).

### Profil Sarana dan Prasarana RPIIT

Ruang Tunggu	Daya Tampung 20 Kursi
Mesin Antrian	1 Buah
Internet KIOSK	1 Buah
Telepon Konsultasi	(021)-8307836
Email Konsultasi	djmb@minerba.esdm.go.id dan pengaduan@minerba.esdm.go.id
Ruang Multimedia Studio	Daya Tampung 20 Kursi
Ruang Arsip	Tersedia
Ruang Backline	Tersedia
Loket Frontline	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Loket Tata Usaha</li> <li>• 5 Loket Permohonan Informasi dan Checklist Perizinan</li> <li>• 1 Loket Permohonan Pengaduan dan Perizinan</li> <li>• 1 Loket UPIWP</li> </ul>
e-Tracking	<a href="http://www.minerba.esdm.go.id">http://www.minerba.esdm.go.id</a>



## 1. PENYEDERHANAAN SOP PERIZINAN


Menindaklanjuti direktif Presiden RI tentang percepatan dan penyederhanaan perizinan Sektor ESDM, maka Ditjen Minerba telah mengambil langkah-langkah penyederhanaan prosedur perizinan sub sektor mineral dan batubara. Sehingga diharapkan tata kelola waktu sebagaimana yang tercantum di dalam Standar Pelayanan (SP) bisa terpenuhi agar dapat menjawab tuntutan dunia usaha terhadap perizinan yang cepat dan tidak birokratis. Bentuk penyederhanaan prosedur tersebut seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

## 2. DAILY BRIEFING PETUGAS FRONTDESK

Mengingat peran penting petugas frontdesk RPIIT sebagai perwakilan Ditjen Minerba, maka dituntut untuk penguasaan informasi tentang lingkungan bisnis mineral dan batubara serta perkembangan peraturan-peraturan perundangan terbaru untuk memberikan jawaban yang lugas, jelas dan sistematis kepada para pengunjung RPIIT.

Briefing dilakukan secara tematik untuk semua jenis perizinan (izin, persetujuan, rekomendasi dan sertifikasi)

Diagram Teknis Prosedur Perizinan Minerba \*)



\*) Diagram ini berlaku untuk seluruh permohonan yang telah diterima oleh petugas front desk. Apabila pada saat diproses oleh petugas front desk dokumen permohonan perizinan tidak lengkap sesuai persyaratan maka permohonan tersebut ditolak dan tidak mengikuti diagram ini.



Daily Briefing bagi Petugas Frontdesk

yang merupakan kewenangan DJMB. Selain itu petugas *frontdesk* juga secara rutin dilakukan briefing selama 30 menit pada pra-pelayanan untuk memastikan kesiapan pelayanan harian serta briefing 15 menit setelah pelayanan untuk evaluasi atas pelayanan yang telah dilakukan.

Briefing dilakukan secara tematik untuk semua jenis perizinan (izin, persetujuan, rekomendasi dan sertifikasi) yang merupakan kewenangan DJMB. Selain itu petugas *frontdesk* juga secara rutin dilakukan briefing selama 30 menit pada pra-pelayanan untuk memastikan kesiapan pelayanan harian serta briefing 15 menit setelah pelayanan untuk evaluasi atas pelayanan yang telah dilakukan.

### 3. IMPLEMENTASI SISTEM E-TRACKING


Pada tahun 2013 Ditjen Mineral dan Batubara melakukan kegiatan pengembangan sistem e-tracking untuk mendukung proses pelayanan perizinan di RPIIT. Sistem ini merupakan sistem pelacakan status dokumen permohonan perizinan pada RPIIT Minerba

melalui *checklist* kelengkapan dokumen dari petugas *frontdesk*, yang dapat diakses pada website [www.minerba.esdm.go.id](http://www.minerba.esdm.go.id).

Sistem e-tracking digunakan oleh pemohon perizinan RPIIT Minerba yang telah mendapatkan tanda terima permohonan diterima, dengan cara memasukkan nomor pendaftaran untuk mengetahui status dokumen (selesai atau dalam proses evaluasi) tanpa datang secara fisik ke RPIIT Minerba. Sistem *e-tracking* dapat berjalan sesuai prosedur jika semua evaluator memasukkan hasil evaluasi berkas permohonan perizinan ke dalam Sistem *e-tracking*.

## Terobosan Strategis Ke Depan

Untuk melakukan perbaikan terhadap pelayanan perizinan sub sektor mineral dan batubara ke depan maka Ditjen Mineral dan Batubara dipandang perlu untuk mulai melakukan terobosan strategis diantaranya:



Prosedur Sistem e-Tracking

1. Direktorat Teknis lingkup DJMB yang saat ini juga mengelola perizinan minerba harus siap melakukan *shifting* dari model sebelumnya yaitu pelayanan perizinan "satu atap" menuju ruang RPIIT sebagai *role model* "Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP" Minerba. Karena itu perlu dilakukan penguatan kelembagaan melalui perubahan organisasi RPIIT dari yang sifatnya *ad-hoc* menjadi Satker tersendiri berupa Unit Pelayanan Perizinan/UPT Pusat/PTSP. Dengan bentuk kelembagaan yang mandiri, akan memudahkan rekrutmen tersendiri untuk pegawai dan tidak tergantung dari pasokan/BKO dari Unit-Unit/Direktorat serta menghindari adanya duplikasi peran.
2. Proses otomatisasi perizinan dengan pengembangan system perizinan online. Menurut KPK-RI dalam penyusunan indeks integritas pelayanan publik, setiap unit layanan publik harus menciptakan suasana/desain/layout ruangan yang memungkinkan tidak terjadi kontak mata antara petugas dan pengguna serta SOP/sistem/aturan mengenai prosedur, waktu, biaya harus dapat diketahui/diumumkan kepada pengguna layanan saat mengurus layanan. Pemberian "gratifikasi" dan maraknya penggunaan "calo", rata-rata media perantaranya adalah pertemuan langsung antara pemohon perizinan dengan petugas unit layanan. Jika keseluruhan prosedur perizinan dilakukan secara online tanpa adanya pertemuan langsung antara pemohon perizinan dengan petugas unit layanan maka dapat menekan bahkan menghilangkan peluang adanya "gratifikasi" dan praktek-praktek percaloan di RPIIT.
3. Mengembangkan "sistem rekam perizinan" untuk mendukung sistem perizinan online dengan melakukan digitalisasi terhadap semua dokumen *applicant*/pemohon yang disampaikan ke RPIIT bukan lagi dengan penyerahan dokumen *hard copy*.
4. Melakukan rewi terhadap semua jenis perizinan sub sektor mineral dan batubara (justifikasi, rasionalisasi, sinkronisasi perizinan eksisting dengan tuntutan dunia usaha yang relatif dinamis).
5. Melakukan relaksasi prosedur dan persyaratan perpanjangan beberapa jenis perizinan yang dibedakan dengan permohonan perizinan baru. Selain itu harus ada rasionalisasi persyaratan perizinan (menghindari adanya duplikasi persyaratan perizinan yang sering dikeluhkan oleh pelaku usaha).

# Integrasi

## Perencana, Perencanaan, dan Rencana

di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara



**Daddy Amin, ST, MM**

*Perencana Muda Direktorat Pembinaan Program Minerba*

# PLAN

**P**ada pertengahan Desember 2013, RUU Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah disahkan dalam sidang pleno DPR. UU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN yang mengatur soal profesi pegawai negeri sipil (PNS).

Selama ini Undang-Undang yang terkait dengan pegawai negeri tidak pernah menyebut profesi pegawai negeri. Yang diatur hanya perihal proses administrasi kepegawaian, seperti proses pengangkatan, penerimaan, penempatan, promosi, dan pemberhentian atau pensiun pegawai negeri beserta hak-hak dan kewajibannya. Pada kenyataannya, di dalam PNS itu banyak sekali jabatan-jabatan profesi, seperti jaksa, hakim, profesor, dokter, polisi, rektor, dan guru.

Dalam UU ASN memungkinkan pengembangan karir PNS bukan didasarkan pada pangkat dan jabatan, melainkan pada kompetensi yang bersangkutan. Hal itu diatur dengan adanya Komisi Aparatur Negara (KASN) yang berfungsi sebagai badan yang melindungi sistem merit. Dalam UU ASN tersebut ditetapkan pula bahwa pelanggaran sistem merit akan dikenai sanksi pidana yang tegas. Hal itu misalnya, mengangkat pejabat dan pegawai yang tidak terbuka dan didasarkan pada pertimbangan politik, bukan didasarkan atas kompetensi individual calon yang dibutuhkan oleh kompetensi jabatan yang diisi.

Dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Jabatan Aparatur Sipil Negara terdiri atas: Jabatan administrasi yang menggantikan: Eselon IV dan Eselon III; Jabatan Fungsional meliputi: Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum; serta Jabatan Pimpinan Tinggi yang menggantikan: Eselon I dan II. Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pada Lampiran II terlihat bahwa Jabatan Perencana merupakan salah satu jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Kementerian ESDM. Lampiran II Permen MESDM No.33 Tahun 2013 tersebut memetakan antara Jabatan Fungsional Tertentu dan kelas jabatan masing-masing.

Tulisan ini menekankan pada bagaimana perencana, sebagai salah satu jabatan fungsional tertentu, dapat memposisikan dirinya dan memainkan peran penting dalam perencanaan, khususnya dalam sub-sektor mineral dan batubara.

## PERENCANAAN DAN RENCANA

Pasal 1 Ayat (1) UU NO. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa "Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia." Perencanaan (*planning*) adalah fungsi dasar (fundamental) manajemen,

Dalam UU ASN memungkinkan pengembangan karir PNS bukan didasarkan pada pangkat dan jabatan, melainkan pada kompetensi yang bersangkutan.

## “PERENCANAAN ADALAH SUATU PROSES UNTUK MENENTUKAN TINDAKAN MASA DEPAN YANG TEPAT MELALUI URUTAN PILIHAN DENGAN MEMPERHITUNGGAN SUMBER DAYA YANG TERSEDIA.”

UU NO. 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

karena *organizing, staffing, directing, dan controlling* pun harus terlebih dahulu direncanakan.

Perencanaan merupakan proses yang dinamis. Perencanaan ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Hasil perencanaan baru akan diketahui pada masa depan. Agar risiko yang ditanggung relatif kecil, hendaknya semua kegiatan, tindakan, dan kebijakan direncanakan terlebih dahulu.

Perencanaan adalah masalah “memilih”, artinya memilih tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada. Tanpa alternatif, perencanaan pun tidak ada. Selain itu perencanaan merupakan kumpulan dari beberapa keputusan.

Bagaimana hubungan perencanaan (*planning*) dengan rencana (*plan*)?

Perencanaan diproses oleh perencana (*planner*), hasilnya menjadi rencana (*plan*). Perencanaan merupakan proses untuk menentukan rencana sehingga produk dari perencanaan adalah rencana itu sendiri. Dalam suatu rencana ditetapkanlah “tujuan yang ingin dicapai dan pedoman-pedoman untuk mencapai tujuan itu.” Dalam Pasal 3 Ayat (2) disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: rencana pembangunan jangka panjang disingkat RPJP, rencana pembangunan jangka menengah disingkat RPJMN, dan rencana pembangunan tahunan dinamakan rencana kerja pemerintah disingkat dengan RKP.

## PENTINGNYA PERENCANAAN DAN RENCANA

Perencanaan dan rencana sangat penting, karena:

1. Tanpa perencanaan dan rencana berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai.
2. Tanpa perencanaan dan rencana tidak ada pedoman pelaksanaan sehingga banyak pemborosan.
3. Rencana adalah dasar pengendalian, karena tanpa ada rencana pengendalian tidak dapat dilakukan.
4. Tanpa perencanaan dan rencana berarti tidak ada keputusan dan proses manajemen pun tidak ada.
5. Dalam perencanaan, perencana harus memikirkan matang-matang tentang anggaran, kebijaksanaan, program, prosedur, metode, dan standar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Perencanaan harus memberikan dasar kerja dan latar belakang bagi fungsi-fungsi manajemen lainnya.

Dari enam hal tersebut, dapat dilihat bahwa perencanaan mempunyai maksud dan tujuan. Berdasarkan beberapa buku manajemen, disebutkan bahwa maksud perencanaan (*purpose of planning*) sebagai berikut :

1. Perencanaan adalah salah satu fungsi manajer yang meliputi seleksi atas alternatif-alternatif tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program-program.
2. Perencanaan pada dasarnya adalah memilih dan persoalan perencanaan timbul jika suatu alternatif cara bertindak ditemukan.
3. Perencanaan, sebagian besar merupakan usaha membuat hal-hal terjadi sebagaimana yang dikehendaki.
4. Perencanaan adalah suatu proses pemikiran, penentuan tindakan-tindakan secara sadar berdasarkan keputusan-keputusan menyangkut tujuan, fakta, dan ramalan.
5. Perencanaan adalah usaha menghindari kekosongan tugas, tumpang tindih, dan meningkatkan efektivitas potensi yang dimiliki.

Sedangkan tujuan perencanaan (*objective of planning*) sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur, program, serta memberikan pedoman pelaksanaan yang efektif dalam mencapai tujuan.
2. Mengupayakan tindakan yang ekonomis karena semua potensi yang dimiliki dapat diarahkan kepada tujuan dengan baik.
3. Memperkecil risiko yang dihadapi pada masa yang akan datang.
4. Menyebabkan kegiatan-kegiatan dilakukan secara teratur dan bertujuan.
5. Memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang seluruh pekerjaan.

6. Membantu penggunaan suatu alat pengukuran hasil kerja.
7. Menjadi landasan untuk pengendalian.
8. Menghindari mis-management dalam penempatan karyawan.
9. Meningkatkan daya guna dan hasil guna organisasi.

Perencanaan merupakan proses yang ditempuh untuk menghasilkan suatu rencana sehingga perencanaan semestinya merupakan proses yang berjalan dengan baik. Perencanaan yang baik memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Merumuskan terlebih dahulu masalah yang akan direncanakan se jelas-jelasnya.
2. Perencanaan harus didasarkan pada informasi, data, dan fakta.
3. Menetapkan beberapa alternatif dan premisnya.

Proses perencanaan yang baik akan menghasilkan produk rencana yang baik pula. Adapun rencana yang baik tersebut memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Rencana harus mempunyai tujuan yang jelas, objektif, rasional, dan cukup menantang untuk diperjuangkan.
2. Rencana harus mudah dipahami dan penafsirannya hanya satu.
3. Rencana harus dapat dipakai sebagai pedoman untuk bertindak ekonomis rasional.
4. Rencana harus menjadi dasar dan alat untuk pengendalian semua tindakan.
5. Rencana harus dapat dikerjakan oleh sekelompok orang.
6. Rencana harus menunjukkan urutan-urutan dan waktu pekerjaan.
7. Rencana harus fleksibel, tetapi tidak mengubah tujuan.
8. Rencana harus berkesinambungan.
9. Rencana harus meliputi semua tindakan yang akan dilakukan.
10. Rencana harus berimbang, artinya pemberian tugas harus seimbang dengan penyediaan fasilitas.
11. Dalam rencana tidak boleh ada pertentangan antardepartemen, hendaknya saling mendukung untuk tercapainya tujuan perusahaan.
12. Rencana harus sensitif terhadap situasi, sehingga terbuka kemungkinan untuk mengubah teknik pelaksanaannya tanpa mengalami perubahan pada tujuannya.
13. Rencana harus ditetapkan dan diimplementasikan atas hasil analisis data, informasi, dan fakta.

## LANGKAH-LANGKAH PERENCANAAN

Agar rencana yang baik seperti disebutkan di atas bisa dilakukan, kita perlu mempunyai suatu metode atau

langkah-langkah yang dijadikan semacam prosedur dalam melakukan perencanaan. Prosedur perencanaan yang baik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan merumuskan dahulu masalah, usaha, dan tujuan yang akan direncanakan.
2. Mengumpulkan data, informasi, dan fakta yang diperlukan secukupnya.
3. Menganalisis dan mengklasifikasikan data, informasi, dan fakta serta hubungan-hubungannya.
4. Menetapkan perencanaan, premises, dan hambatan-hambatan serta hal-hal yang mendorongnya.
5. Menentukan beberapa alternatif.
6. Memilih rencana yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada.
7. Menetapkan urutan-urutan dan penetapan waktu secara terinci bagi rencana yang diusulkan itu.
8. Melaksanakan pengecekan tentang kemajuan rencana yang diusulkan.

## PERTANYAAN-PERTANYAAN POKOK DALAM PERENCANAAN

Pertanyaan-pertanyaan pokok dalam perencanaan (*basic question of planning*) yang harus dijawab oleh perencana, yaitu *what, why, where, when, who*, dan *how* atau disingkat 5W + H.

Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab secara ilmiah, artinya atas hasil analisis data, informasi, dan fakta, supaya rencana yang dibuat relatif baik, pelaksanaannya mudah dan tujuan yang diinginkan akan tercapai.

### WHAT (APA)

Apa yang akan dicapai, tindakan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran, sarana, dan prasarana apa yang diperlukan harus ada penjelasan dan rinciannya. Faktor produksi apa yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Faktor produksi tersebut kita kenal dengan 5M (*Manhour, Money, Market, Machine, Management*).

### WHY (MENGAPA)

Mengapa itu menjadi sasaran, mengapa ia harus dilakukan dengan memberikan penjelasan, mengapa ia harus dikerjakan dan mengapa tujuan itu harus dicapai.

### WHERE (DI MANA)

Di mana ia akan dilakukan (pemilihan tempat), perlu dijelaskan dan diberikan alasan-alasannya berdasarkan pertimbangan ekonomis. Di mana tempat setiap

kegiatan harus dikerjakan. Dengan demikian tersedia semua fasilitas yang diperlukan untuk mengerjakannya.

### WHEN (KAPAN)

Kapan rencana akan dilakukan, jadi penentuan waktu dimulainya rencana. Penjelasan waktu dimulainya pekerjaan baik untuk tiap-tiap bagian maupun untuk seluruh pekerjaan harus ditetapkan standar waktu untuk memilih pekerjaan-pekerjaan itu. Alasan-alasan memilih waktu itu harus diberikan sejelas-jelasnya.

### WHO (SIAPA)

Siapa yang akan melakukannya, jadi pemilihan dan penempatan karyawan, menetapkan persyaratan dan jumlah karyawan yang akan melakukan pekerjaan, luasnya wewenang dari masing-masing pekerja.

### HOW (BAGAIMANA)

Bagaimana mengerjakannya, perlu diberi penjelasan mengenai teknik-teknik pengerjaannya. Jika perencanaan suatu usaha didasarkan atas jawaban pertanyaan-pertanyaan pokok (5W + H) dengan baik maka rencana yang dihasilkan akan baik pula, risikonya relatif kecil, pelaksanaannya mudah dan tujuan yang diinginkan akan tercapai.

## PERANAN PERENCANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA


Tugas seorang Perencana termaktub Dalam PP No. 16 Tahun 1994 dan KEPPRES 87/1999. Pada peraturan

tersebut secara lengkap dinyatakan bahwa Jabatan Fungsional mempunyai kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Menjadi Perencana artinya menjalani karir dengan jenjang jabatan yang setiap jenjangnya dapat diperoleh setelah dilakukan penilaian prestasi kerja yang diukur dengan angka kredit.

Gambar di bawah ini memperlihatkan jenjang jabatan Perencana terkait dengan pangkat/golongan dan angka kredit sebagai prasyaratnya (harus dipenuhi keduanya). Seorang Perencana sudah bisa dikatakan sebagai ahli jika telah menduduki jenjang jabatan Madya dan Utama dengan bidang spesialisasi Ekonomi, Sosial (dan Budaya), atau Spasial.

### SIAPA SAJA YANG BISA MELAKUKAN FUNGSI PERENCANAAN ?

Seperti telah disebutkan di atas, perencanaan dilakukan atau diproses oleh perencana dan hasilnya berupa rencana. Rencana inilah yang akan dilakukan oleh para pejabat struktural. Untuk tingkat Kementerian/Lembaga, sesuai UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana tersebut dinamakan Rencana Strategis (Renstra) dan dibuat untuk periode lima tahun. Gabungan Renstra di semua Kementerian/Lembaga dinamakan RPJMN (Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional) yang disiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sebagai rencana jangka menengah, RPJMN mendukung RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional). Selain proses teknokratik, RPJMN



akan melalui proses politik sehingga kemungkinan akan terjadi penyesuaian dengan visi presiden terpilih untuk periode lima tahun ke depannya.

Menjawab pertanyaan di atas, pada dasarnya semua pelaksana pekerjaan manajerial, baik langsung atau tidak langsung, melakukan apa yang dinamakan perencanaan. Dengan terbitnya UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), menjadi penting untuk memastikan apakah pekerjaan manajerial berada pada Jabatan Administrasi (sebelumnya dikenal dengan Eselon III dan Eselon IV) atau Pimpinan Tinggi (sebelumnya dikenal dengan Eselon I dan Eselon II). Jabatan Fungsional Perencana (JFP) berfungsi sebagai pendukung fungsi perencanaan yang melekat pada fungsi manajerial tersebut. Semakin tinggi posisi pejabat dalam unit organisasi, semakin luas bidang rencana yang disusunnya, misalnya rencana menyeluruh (*master plan*), rencana bagian dan rencana teknis pelaksanaannya. Jenjang JFP terkait dengan dukungan perencanaan sesuai ruang lingkup atau luas dari perencanaan yang harus dilakukan. Jika pertanyaan sebelumnya sudah bisa dijawab, dapat kita umpamakan pemangku jabatan tersebut sebagai manajer. Terkait dengan manajer, kemungkinan yang dapat terjadi adalah:

1. Manajer yang melaksanakan perencanaannya sendiri tanpa mengikutsertakan bawahan.
2. Manajer yang melaksanakannya tetapi disesuaikan dengan usul-usul para bawahan.
3. Manajer yang menetapkan bagan, bawahan yang merencanakan.
4. Bawahan yang merencanakan dan yang memutuskan manajer.
5. *Joint Participation Planning*. Perencanaan jenis ini memungkinkan semua unit kerja mengambil


bagian dalam perencanaan dengan adanya suatu tim atau kelompok kerja (Pokja).

Masing-masing kemungkinan di atas tidak ada yang dikatakan paling baik, tergantung pada masalah, kerahasiaan, dan pentingnya hal yang akan direncanakan.

Undang-undang ASN menjadi payung hukum bagi para Perencana untuk lebih menunjukkan karya dan eksistensinya dalam perencanaan pembangunan khususnya di sub-sektor mineral dan batubara. Menurut penulis, eksistensi tersebut dapat dilakukan dengan cara menerapkan kemungkinan kelima yaitu melalui *Joint Participation Planning* (JPP). Melalui JPP inilah Perencana dapat membuat kelompok kerja (Pokja) yang dapat beranggotakan Pejabat Administrasi dari berbagai unit kerja (subdirektorat). Diperlukan seorang koordinator yang secara formal mendapat tugas dari Pejabat Pimpinan Tinggi untuk membentuk Pokja tersebut berikut usulan sarana dan prasarananya.

## USULAN DAN REKOMENDASI

Untuk mewujudkan perencana yang profesional diperlukan komitmen pemerintah/pimpinan antara lain memberikan kesempatan para perencana untuk berperan secara nyata dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Untuk mengoptimalkan peran Perencana, perlu dibentuk Pokja Perencanaan tersebut sehingga *Joint Participation Planning* (JPP) dapat dilakukan dengan efektif. Secara formal melalui Pokja Perencana, JPP dapat dilakukan dalam kaitan perencanaan di tingkat Kementerian ESDM. Pokja Perencanaan dapat menjadi wadah yang secara efektif dapat menjadi *think-tank* bagi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara khususnya, dan Kementerian ESDM pada umumnya.



# Sinkronisasi Program dan Kegiatan antara Pusat dan Daerah



**Muhammad Nasarudin, S.Kom**

*Staf Bagian Rencana dan Laporan, Setditjen Minerba*

Pada tanggal 26-28 Februari 2014, diselenggarakan kegiatan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Antara Pusat dan Daerah Sektor ESDM tahun 2015. Acara yang digelar di Hotel Mercure Jakarta tersebut dibuka oleh Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Komunikasi dan Sosial Masyarakat oleh Ir. Ronggo Kuncahyo, MM yang mewakili Sekjen Kementerian ESDM. Hadir pula perwakilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Se Indonesia.

Penyelenggaraan acara ini di bagi menjadi tahap yang dibagi berdasarkan wilayah. Untuk perwakilan Indonesia Bagian Barat (Sumatera, Jawa dan Bali) dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2014 dan Indonesia Bagian Timur (Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua) tanggal 28 Februari 2014.

Dalam sambutannya Ronggo Kuncahyo mengatakan Pemerintah berkewajiban menyusun perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan perencanaan tahunan. Hal tersebut merupakan amanah Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Khusus untuk perencanaan tahunan, pada tataran nasional akan disusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sedangkan pada tataran Kementerian/Lembaga akan disusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKKL).

Dalam menyusun RK-KL ada berbagai tahapan yang melibatkan berbagai *stakeholder*, antara lain pembahasan Rancangan RKP dalam Sidang Kabinet, internal KESDM, sinkronisasi pusat dan daerah, *trilateral meeting*, *rakorbangpus*, *musrenbangnas*, serta pembahasan dengan Komisi VII dan Badan Anggaran DPR RI.

Beberapa isu strategis sektor ESDM yang bisa dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RKKL antara lain:

- Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap energi dan bahan baku dengan harga yang terjangkau, termasuk peningkatan infrastruktur energi untuk daerah tertinggal, pulau pulau kecil dan perbatasan.
- Peningkatan produksi migas.
- Diversifikasi energi termasuk peningkatan pengembangan energi alternatif.
- Peningkatan nilai tambah.
- Pengembangan SDM dan kemampuan iptek/litbang ESDM.
- Pembinaan dan pengawasan untuk urusan yang sudah didesentralisasikan.

Pembangunan sektor ESDM tidak bisa dilaksanakan oleh KESDM sendiri, diperlukan peran aktif BUMN, BUMD, swasta, masyarakat termasuk pemerintah daerah yaitu dinas pengelola ESDM.

"Sinergitas rencana kerja pusat dan daerah di sektor ESDM diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pendanaan dan program sehingga dapat lebih fokus untuk mensejahterakan rakyat," tandasnya

Narasumber pada acara tersebut adalah Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Dr. Ir. Ego Syahrial M.Sc, Sekretaris Ditjen Migas Ir. Heri Poernomo, MEMD, Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan Ir. Arief Indarto, M.M, Sekretaris Ditjen Mineral dan Batubara Ir. Harya Adityawarman, Sekretaris Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, serta Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan Kementerian PPN/ Bappenas.

Sesditjen Mineral dan Batubara memaparkan sinkronisasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah bidang mineral dan batubara. Pembangunan Sub Sektor Mineral dan Batubara (Minerba) dilaksanakan dan ditujukan sesuai *Four Track Strategy* yaitu: *Pro Growth* (pertumbuhan), *Pro Job* (pengusahaan lapangan kerja), *Pro Poor* (pemerataan), dan *Pro Environment* (memperhatikan lingkungan).

Peran sub sektor minerba dalam mendukung pembangunan *pro growth* diimplementasikan melalui penggunaan batubara secara optimal sebagai sumber energi listrik, mineral sebagai bahan baku industri dalam negeri, peningkatan kegiatan investasi sub sektor minerba, sumber penerimaan negara dari pemanfaatan mineral dan batubara, semakin tumbuhnya usaha jasa penunjang pada kegiatan pertambangan, dan peran minerba mendukung peningkatan neraca perdagangan.

## "SINERGITAS RENCANA KERJA PUSAT DAN DAERAH DI SEKTOR ESDM DIHARAPKAN DAPAT MENINGKATKAN EFISIENSI PENDANAAN DAN PROGRAM SEHINGGA DAPAT LEBIH FOKUS UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYAT."

RONGGO KUNCAHYO

Dalam mendukung pembangunan yang *pro job* diimplementasikan melalui penyerapan dan pemanfaatan tenaga kerja dan penggunaan kandungan lokal dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

Dalam pembangunan yang ditujukan kepada *pro poor* diimplementasikan melalui pengalokasian dana pengembangan masyarakat dan dana tanggung jawab perusahaan khususnya bagi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan serta pengalokasian dana bagi hasil pertambangan bagi Pemerintah Daerah.

Adapun pembangunan yang *pro environment* diimplementasikan melalui pelaksanaan pertambangan sesuai kaidah yang baik dan benar dan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sesuai ketentuan yang berlaku.



Dengan uraian di atas jelaslah bahwa pembangunan sub sektor minerba melalui *Four Track Strategy* bertujuan untuk mencapai Minerba bagi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.

Tujuan dan sasaran sub sektor minerba:

1. Terjaminnya pasokan batubara dan mineral untuk bahan baku kebutuhan dalam negeri.
2. Terlaksananya peran sub sektor mineral dan batubara dalam mendukung penerimaan negara pada APBN.
3. Terlaksananya peningkatan kemampuan sumber daya manusia nasional dalam pengelolaan pertambangan.
4. Terlaksananya peningkatan investasi, partisipasi pelaku usaha dalam negeri dan peningkatan kandungan lokal dalam kegiatan pertambangan minerba.
5. Terlaksananya peningkatan nilai tambah mineral dan batubara.
6. Terlaksananya pengendalian dan konservasi kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang berwawasan lingkungan.
7. Terlaksananya peningkatan peran pertambangan mineral dan batubara dalam pembangunan daerah.

#### KEBIJAKAN SUB SEKTOR MINERBA

1. Menjamin Kemanan Pasokan Batubara melalui Kewajiban Pengutamakan Pasokan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*) Batubara.
2. Menjamin Kemanan Pasokan Mineral melalui Kewajiban Pengutamakan Pasokan Mineral untuk Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market*

*Obligation*) Mineral.


3. Optimalisasi Penerimaan Negara dari Pertambangan Minerba.
4. Meningkatkan Kapasitas dan Kemampuan Sumber Daya Manusia.
5. Peningkatan Partisipasi Usaha Lokal dan Kandungan Lokal.
6. Peningkatan Investasi Pertambangan.
7. Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan.
8. Mengendalikan Produksi melalui Penetapan Produksi per Provinsi.
9. Peran Pertambangan dalam Pembangunan Daerah.

#### ISU-ISU STRATEGIS SUB SEKTOR MINERBA


1. Penetapan DMO Batubara.
2. Penetapan DMO Mineral.
3. Peningkatan Penerimaan Negara dari Pertambangan Minerba.
4. Peningkatan Kualitas Aparat Pemerintah dan Profesional Perusahaan.
5. Peningkatan Peran Usaha Lokal.
6. Penciptaan Iklim Investasi Pertambangan yang Menarik.
7. Peningkatan Nilai tambah Pertambangan.
8. Penetapan Produksi Mineral dan Batubara Per Provinsi.
9. Peningkatan Peran Pertambangan pada Pembangunan Daerah.

#### PRIORITAS KEGIATAN DJMB TAHUN 2015:

1. Pengendalian produksi mineral dan batubara.
2. Peningkatan nilai tambah mineral melalui



## Kegiatan Prioritas Sub Sektor Minerba



- Pembinaan dan Pengawasan *Good Mining Practice*
- Regulasi Terkait Subsektor Minerba
- Pendukung (Pegawai, Peralatan)
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan
- Optimalisasi PNBP dan Investasi
- Peningkatan Nilai Tambah
- Pengawasan DMO Batubara dan Mineral

pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.

3. Peningkatan nilai tambah batubara.
4. Integrasi data dan informasi mineral dan batubara.
5. Penyiapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
6. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
7. Peningkatan investasi sub sektor mineral dan batubara.
8. Pengawasan kebijakan DMO mineral dan batubara.
9. Peningkatan pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan dalam rangka penerapan *Good Mining Practice*.

10. Penyelesaian dan harmonisasi regulasi terkait subsektor mineral dan batubara (Permen dan Kepmen).

Untuk lebih mensinkronkan program dan kegiatan tahun 2015 antara pusat dan daerah dilakukan pembahasan lebih mendalam dengan *one on one meeting* per bidang (migas, minerba, ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan dan konservasi energi) dengan masing-masing dinas energi dan sumber daya mineral. Bidang minerba terdiri dari Ditjen Minerba, Balitbang Tekmira, dan Badiklat.





**Parlindungan Sitinjak, ST**  
*Kepala Seksi Penyiapan Program Batubara*

# ASEAN+3 Energy Fora



**D**elegasi Indonesia yang berjumlah enam orang mengikuti pertemuan ASEAN+3 Energy Fora yang dilaksanakan di Kamboja. Kegiatan yang berlangsung tiga hari tersebut berisi dua pertemuan berupa *Workshop 2nd OSRM* yang membahas *roadmap* masing-masing negara untuk *stockpile* minyak dan *11th ASEAN+3 Energy Security Forum* yang membahas isu-isu strategis mengenai keamanan penyediaan energi.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menghadiri pertemuan ASEAN+3 Energy Fora pada tanggal 25-27 Februari 2014 di Siem Reap, Kamboja. Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di bidang energi, khususnya dalam keamanan energi antara negara anggota ASEAN serta negara Plus Three (+3) yaitu: China, Jepang, dan Korea Selatan.

Kecuali Filipina, Seluruh negara ASEAN ikut serta mengirimkan delegasinya mengikuti pertemuan ini. Delegasi dari Indonesia (Delri) berjumlah 6 orang yang berasal dari perwakilan Direktorat Jenderal Mineral dan

Batubara, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Delri dipimpin oleh ketua delegasi yaitu Kasubdit Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Delri yang berasal dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berjumlah 2 orang yaitu: Parlindungan Sitinjak dan Benny Hutabarat.

Pertemuan ASEAN+3 Energy Fora dijadwalkan berlangsung selama tiga hari (25-27 Februari 2014). Kegiatan hari pertama berupa workshop mengenai



Delegasi dari Republik Indonesia

## “KEBIJAKAN PENGUTAMAAN BATUBARA UNTUK KEBUTUHAN DALAM NEGERI MERUAPKAN UPAYA KONKRET UNTUK SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT SESUAI AMANAT PASAL 33 UUD 1945.”

*2nd Oil Stockpiling Road Map (OSRM)*. Hari kedua dilanjutkan dengan *11th ASEAN+3 Energy Security Forum*. Adapun hari ketiga peserta mengikuti kegiatan *Site Visit*.

### Workshop 2nd OSRM

Workshop *2nd OSRM* yang dilaksanakan pada hari pertama bertujuan membahas peta jalan (*road map*) pembangunan *stockpile* minyak di ASEAN. Workshop OSRM di Kamboja ini merupakan workshop OSRM yang kedua. Sebelumnya workshop OSRM pertama diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan, pada tahun 2013.

Acara workshop OSRM dibuka secara resmi oleh *Secretary of State Ministry of Mines and Energy* Kerajaan Kamboja, H.E. Dith Tina. Kegiatan hari pertama ini dihadiri oleh delegasi dari negara anggota ASEAN, negara *Plus Three*, ASEAN Center of Energy (ACE), ASCOPE, JOGMEC, ERIA, dan Kutler International.

Kemudian, acara dilanjutkan dengan sesi pemaparan masing-masing negara anggota ASEAN tentang *road map stockpile* minyak di negaranya. Sesi dilanjutkan dengan pemaparan dari negara *Plus Three* tentang skema pembiayaan pembangunan *stockpile* minyak, kemudian pemaparan materi tentang *stockpile* minyak nasional atau regional, dilanjutkan *sharing* pengalaman dari negara yang telah membangun *stockpile* minyak yaitu: China, Jepang, dan Korea Selatan. Acara hari pertama diakhiri dengan jamuan malam (*welcome dinner*) dari Ministry of Mines and Energy Kerajaan Kamboja yang dihadiri oleh peserta.

### 11th ASEAN+3 Energy Security Forum

Hari kedua diselenggarakan *11th ASEAN+3 Energy Security Forum* (11th ASEAN+3 ESF). Forum ini merupakan pertemuan antara negara anggota ASEAN dan negara *Plus Three* yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam keamanan penyediaan energi.

Pembahasan 11th ASEAN+3 ESF dipimpin oleh *Chair* Mr. Victor Jona dari Kamboja dan *Co-Chair* Mr. Tomoyuki In dari Jepang. Agenda yang dibahas pada 11th ASEAN+3 ESF antara lain: penyampaian hasil pertemuan 10th ASEAN+3 ESF, 12th SOME+3, dan 10th AMEM+3; tinjauan umum keamanan energi pada negara ASEAN+3; status keamanan energi untuk komoditas minyak ASEAN+3; status keamanan energi untuk komoditas batubara ASEAN+3; serta promosi penggunaan energi nuklir sebagai sumber energi yang bersih bagi kehidupan masyarakat sipil untuk tujuan perdamaian.

Beberapa substansi penting dalam pembahasan pada pertemuan ini antara lain:

1. Semakin meningkatnya kebutuhan energi (*energy demand*) negara-negara ASEAN+3, sementara pada sisi pasokan energi (*energy supply*) tidak dapat mengimbangi tingginya kebutuhan energi sehingga menyebabkan meningkatnya ketergantungan negara-negara ASEAN+3 atas impor energi, terutama impor minyak.
2. Penggunaan batubara meningkat paling cepat dibanding penggunaan energi fosil lainnya, misalnya minyak bumi dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan listrik. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya emisi CO<sub>2</sub> yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan batubara.
3. Kebutuhan energi ASEAN+3 diproyeksikan meningkat paling cepat dibanding rata-rata peningkatan kebutuhan energi dunia. Peningkatan kebutuhan energi ASEAN+3 ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan urbanisasi yang tinggi pada negara ASEAN+3.
4. Pembangunan energi harus ditopang oleh tiga pilar yaitu: keamanan energi (*energy security*), energi yang berkeadilan (*energy equity*), dan energi yang berkelanjutan (*energy sustainability*).
5. Dalam pertemuan ini Jepang memperkenalkan *Energy Security Index* (ESI) sebagai parameter awal mengetahui keamanan energi suatu negara. Penggunaan indeks ESI ini bertujuan untuk membantu suatu negara mengetahui sejak dini bagaimana kondisi keamanan energi di negaranya sehingga dapat melakukan mitigasi untuk mencegah terjadinya permasalahan

keamanan energi di negaranya masing-masing. Sebagai contoh, Indonesia memiliki kekuatan dalam sisi sumber daya dan cadangan batubara, namun memiliki kelemahan dalam infrastruktur. Sebaliknya Jepang memiliki kelemahan dalam sumber daya dan cadangan batubara, namun memiliki kekuatan dalam infrastruktur.

6. Untuk menghadapi ketergantungan ASEAN atas impor energi, diperlukan upaya meningkatkan kerjasama antara negara ASEAN+3 melalui: pembuatan database harga minyak mentah, penyusunan *road map stockpile* minyak, kajian informasi jenis produk minyak (bensin dan diesel), pengembangan teknologi *Coal Capture Storage (CCS)*, pengembangan teknologi peningkatan nilai tambah batubara antara lain: *low rank gasification* dan *upgrading brown coal*, serta teknologi peningkatan efisiensi pembangkit listrik yang menggunakan batubara antara lain: *Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC)* dan *Integrated Gasification Fuel Cell (IGFC)*.
7. Peningkatan kebutuhan batubara dunia khususnya oleh Jepang yang semakin banyak menggunakan sumber energi yang berharga murah termasuk batubara. Indonesia merupakan negara kedua terbesar sumber impor batubara Jepang setelah Australia. Untuk meningkatkan jaminan pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri Jepang, maka Jepang sedang memperluas sumber impor batubara dari negara-negara di Afrika.
8. Promosi penggunaan energi nuklir sebagai sumber energi yang bersih bagi kehidupan masyarakat sipil untuk tujuan perdamaian dengan pelaksanaan training dalam bidang energi nuklir yang aman untuk tujuan perdamaian.

## Meningkatkan Keamanan Energi Indonesia

Keikutsertaan Indonesia dalam ASEAN+3 Energy Fora ini diharapkan mendorong peningkatan keamanan energi bagi penyediaan kebutuhan energi Indonesia secara umum, dan secara khusus penyediaan batubara untuk kebutuhan dalam negeri Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menetapkan dan menjalankan kebijakan pengutamakan batubara untuk kebutuhan dalam negeri, artinya bahwa batubara dapat diekspor bila kebutuhan batubara untuk dalam negeri telah terpenuhi terlebih dahulu sehingga batubara semakin berperan sebagai sumber energi untuk kebutuhan listrik dan industri dalam negeri. Kebijakan pengutamakan batubara untuk kebutuhan dalam negeri merupakan upaya konkret untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945: "Bumi dan air dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

## MENGENAL ASEAN+3

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan organisasi geo-politik dan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi yang didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967 ini diprakarsai oleh lima negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

ASEAN bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai.

Saat ini jumlah anggota ASEAN bertambah menjadi total sepuluh negara. Kesepuluh negara tersebut adalah Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi ditingkat regional maupun global, ASEAN menjalin kerjasama dengan tiga negara Asia, yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan.

Pertemuan pertama ASEAN+3 berlangsung pada tanggal 9 Juni 2004 di Manila, Filipina dan berhasil mengesahkan berbagai program kegiatan seperti *Energy Security Forum*, *Natural Gas Forum*, *Oil Market Forum*, *Oil Stockpiling Forum*, *Renewable Energy Forum*, dan masih banyak lagi pertemuan yang dilakukan ASEAN+3.



# Membangunkan Koperasi Pegawai

## Ditjen Mineral dan Batubara



**Sutarman**

*Staf Bagian Rencana dan Laporan*



**Enny Wuryani**

*Staf Bagian Rencana dan Laporan*



**M**enurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 dan telah diperbarui dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, prinsip koperasi diantaranya adalah: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Adapun jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja: koperasi primer (minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang), koperasi sekunder (yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi) serta memiliki cakupan daerah kerja yang lebih luas dibandingkan koperasi primer.

Tujuan Koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Yang ingin penulis sampaikan disini adalah tentang keberadaan Koperasi Pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

### SEJARAH SINGKAT KOPERASI PEGAWAI DITJEN MINERBA

Pada kurun 1984 – 1992, terjadi reorganisasi di lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi. Salah satu hasil reorganisasi tersebut, Direktorat Jenderal Pertambangan Umum dipecah menjadi Direktorat Jenderal Pertambangan Umum dan Direktorat Jenderal Geologi. Kemudian, pada tahun 1992–2001 Direktorat

Jenderal Geologi berubah menjadi Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral. Pada Tahun 2001–2005 reorganisasi kembali terjadi yang ditandai dengan digabungkannya Direktorat Jenderal Pertambangan Umum ke Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral, serta pembentukan Badan Litbang, dan Badan Diklat ESDM. Selanjutnya, reorganisasi yang dilakukan pada tahun 2005 berupa pembentukan Ditjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi.

Koperasi Pegawai berdiri pada saat reorganisasi Departemen Pertambangan dan Energi. Saat itu Ditjen Pertambangan Umum dipecah menjadi Ditjen Pertambangan Umum dan Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral.

Koperasi Pegawai Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral (KPG) berdiri melalui Badan Hukum No. 2888/B.H./I. tanggal 6 Mei 1992, yang beralamat di Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870. Koperasi ini didirikan dengan maksud untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan lain para anggotanya.

Sesuai judul diatas, penulis ingin mengulas perjalanan Koperasi Pegawai Ditjen Mineral dan Batubara dan untuk dapat memberikan pelayanan kembali yang dibutuhkan oleh para anggotanya..

Seiring perjalanan reorganisasi Departemen Pertambangan dan Energi, maka Koperasi Pegawai Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral (KPG) tahun



Dr. Ir. R. Sukhyar (Dirjen Minerba)  
Didampingi oleh para pejabat eselon II dan III saat menerima kartu tanda anggota

1992, koperasi juga turut mengubah nama menjadi Koperasi Pegawai Ditjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi pada tahun 2010 hingga sekarang.

### KONDISI KOPERASI PEGAWAI

Pasang surut terjadi pada Koperasi Pegawai Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral. Untuk menjalankan usaha, koperasi bermodal dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota. Dari modal tersebut koperasi dapat memberikan keringanan akan kebutuhan para anggota melalui pemberian pinjaman ataupun dengan berbelanja di toko koperasi untuk memenuhi kebutuhan pokok. Namun koperasi seperti berjalan lambat, entah apa yang menjadi penyebabnya.

Pertambahan anggota yang tidak signifikan, modal kerja yang hanya mengandalkan dari simpanan pokok dan simpanan wajib, toko koperasi yang tadinya berjalan, tiba-tiba tutup karena kurang diminati oleh anggotanya, akhirnya koperasi hanya dapat menjalankan usahanya melalui pemberian pinjaman uang kepada para anggotanya.

Setelah Koperasi mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan agenda Laporan Pertanggung Jawaban

Pengurus dan Pengawas periode 2010–2012 yang berlangsung pada tanggal 21 Oktober 2013. Dari RAT tersebut telah terjadi penggantian pengurus dan pengawas untuk periode 2013–2016. Pengurus baru kemudian mengadakan restrukturisasi dengan maksud untuk penyegaran dan kelancaran usaha koperasi, sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja koperasi.

Dari laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas periode 2010–2012, disampaikan bahwa anggota koperasi pada tahun 2010 sebanyak 92 orang, kemudian pada tahun 2011 menjadi 99 orang, dan data terakhir tahun 2012 sebanyak 100 orang.

Dari kondisi tersebut seharusnya dari keanggotaan koperasi bisa lebih ditingkatkan dengan cara mengajak para pegawai di lingkungan Ditjen Mineral dan Batubara untuk menjadi anggota koperasi. Himbauan untuk menjadi anggota koperasi bisa dilakukan melalui pimpinan unit yang ada di lingkungan Ditjen Mineral dan Batubara, yakni Set Ditjen Mineral dan Batubara, Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, serta Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara.



Bapak Dr. Ir. R. Sukhyar (Dirjen Minerba)  
Saat melakukan pengguntingan pita sebagai peresmian dibukanya toko koperasi

Mengingat jumlah pegawai di lingkungan Ditjen Mineral dan Batubara kurang lebih ada sekitar 370 orang, maka potensi untuk meningkatkan keanggotaan koperasi sangat besar.

Melalui pengurus baru tersebut, koperasi pegawai Ditjen Mineral dan Batubara (KPM) berusaha untuk memulai usaha dengan membuka toko koperasi, dan dengan bersusah payah akhirnya toko koperasi dapat terwujud. Toko koperasi tersebut diresmikan oleh Dirjen Mineral dan Batubara Bapak Dr. Ir. R. Sukhyar pada tanggal 17 Januari 2014. Saat peresmian toko koperasi dengan pengguntingan pita, beliau didampingi oleh para pejabat eselon II dan III di lingkungan Ditjen Mineral dan Batubara.

Toko koperasi menyediakan berbagai kebutuhan anggota mulai dari makanan ringan, minuman, pakaian dan berbagai kebutuhan pokok lainnya seperti beras, minyak goreng, dan lain-lain. Toko koperasi juga menyediakan jasa *foto copy* serta melayani *ticketing* untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas.

Dengan telah dibukanya toko koperasi pegawai Ditjen Mineral dan Batubara, diharapkan dapat memenuhi

sebagian kebutuhan para anggotanya khususnya kebutuhan pokok, serta kebutuhan lainnya. Kedepan bukan hanya anggota koperasi yang menjadi target untuk dapat berbelanja di toko koperasi, namun masyarakat di sekitar kantor Ditjen Mineral dan Batubara dapat pula menikmati keberadaan toko koperasi tersebut.

Akhirnya penulis berharap, dengan kepemimpinan koperasi saat ini, kiranya akan dapat memberikan yang terbaik kepada para anggotanya dan mimpi koperasi pegawai Ditjen Mineral dan Batubara untuk dapat menjadi koperasi nomor satu di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan dapat terwujud.

Mengingat keterbatasan penulis, maka kritik dan saran selalu terbuka demi perbaikan dimasa mendatang, seperti pepatah "tiada gading yang tak retak" demikian pula dengan penulis.



Ketua Koperasi Indra Yuspiar, SE, Ak, M.Ak  
Saat menerima potongan tumpeng dari Bapak Dirjen



# R. Sukhyar

## Sebagai Dirjen Minerba

**P**ada tanggal 20 Desember 2013, bertempat di Kantor Kementerian ESDM Jalan Medan Merdeka Selatan, Menteri ESDM Jero Wacik melantik R. Sukhyar sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menggantikan Thamrin Sihite yang memasuki masa purna bakti.

Sebelum memangku jabatan sebagai Dirjen Minerba, R. Sukhyar menjabat sebagai Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM sejak tahun 2008. Sementara itu, Thamrin Sihite telah memangku jabatan sebagai Dirjen Minerba selama hampir tiga tahun mulai dari Mei 2011.

Serah terima jabatan Dirjen Minerba dari Thamrin Sihite kepada R. Sukhyar dilaksanakan pada hari yang sama dengan penyerahan Memori Akhir Jabatan dari Thamrin Sihite kepada R. Sukhyar.

## Lepas Sambut Dirjen Minerba

Acara lepas sambut Dirjen Minerba dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2013 yang dihadiri oleh para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta para pemangku kepentingan di sub sektor mineral dan batubara.

Lepas sambut diisi dengan penayangan sekilas perjalanan hidup Thamrin Sihite termasuk selama berkariir sekitar 35 tahun di lingkungan Kementerian ESDM serta kesan dari para pegawai terhadap Thamrin Sihite selama menjabat sebagai Dirjen Minerba. Dalam sambutannya Thamrin Sihite menyampaikan selamat datang kembali kepada R. Sukhyar yang pada tahun 2005 pernah menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral dan berharap agar R. Sukhyar dapat mengemban amanah dengan baik sebagai Dirjen Minerba termasuk dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan nilai tambah mineral.

Selanjutnya R. Sukhyar dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada Thamrin Sihite yang telah memasuki masa purna bakti dengan baik serta amanah dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh pemerintah kepada R. Sukhyar untuk mengemban tugas sebagai Dirjen Minerba.

Acara dilanjutkan dengan ramah tamah dan penyampaian ucapan selamat dari para pegawai dan para pemangku kepentingan di sub sektor mineral dan batubara kepada R. Sukhyar dan Thamrin Sihite.

Selamat bertugas Pak R. Sukhyar sebagai Dirjen Minerba dan selamat menikmati masa purna bakti Pak Thamrin Sihite.

# Tim Warta Minerba

Berkunjung dan Memetik Hikmah

ke Australia



**Rina Handayani**

*Staf Bagian Rencana dan Laporan*

*Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara*

Selain berdekatan secara geografis, Indonesia dan Australia memiliki hubungan bilateral yang sangat erat. Di samping itu, Australia termasuk negara yang berhasil dalam bidang pertambangan dan menjadi salah satu mitra ekonomi terpenting bagi Indonesia. Investasi yang berasal dari Australia memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia, terutama di sektor pertambangan. Indonesia-Australia telah bekerja sama secara intensif dalam kegiatan pertambangan. Salah satunya adalah gelaran Ozmine yang rutin dilaksanakan sebagai sarana bertukar informasi dalam bentuk seminar dan pameran.

Kunjungan tim Warta Minerba ke Australia merupakan bagian dari meningkatkan wawasan bagi pemangku kebijakan dalam menjalankan amanat UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kebijakan demi kebijakan terus diperkuat untuk memantapkan langkah pertambangan Indonesia ke depan. Dalam menatap hal yang jauh kedepan banyak hal yang harus dipandang dan dipelajari dari berbagai sudut.

Pada kesempatan kunjungan ke Australia, tim Warta Minerba berkunjung ke beberapa lembaga pemerintah dan perusahaan pertambangan untuk menggali lebih dalam informasi berharga untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pertambangan di Indonesia.

Berikut catatan kunjungan Tim Warta Minerba ke beberapa lokasi di Australia.

## New Castle University

University of Newcastle (UoN) memiliki sebuah unit komersial yang bernama Newcastle Innovation (NI). Lembaga yang sahamnya dimiliki seluruhnya oleh UoN ini merupakan jembatan yang menghubungkan penelitian dan inovasi di lingkungan universitas ke ranah industri. Hal ini dilakukan dengan NI juga mengelola *patent portfolio* dari UoN dan mencoba mempromosikan/menjual paten tersebut ke dunia Industri dan masyarakat luas.

Salah satu divisi yang dimiliki oleh NI adalah TUNRA Bulk Solid (TBS). TBS berfungsi memberikan konsultasi profesional dan layanan penelitian yang berkaitan dengan sumberdaya, proses dan industri manufaktur.

Pada dasarnya, TBS menyediakan mekanisme untuk transfer teknologi dengan komersialisasi hasil penelitian dan memastikan keahlian yang diperoleh melalui penelitian secara luas dan digunakan dalam industri, disebarluaskan tidak hanya di Australia, tapi di seluruh dunia.

TBS telah berhasil menyelesaikan beberapa proyek di lebih dari 1.000 perusahaan di Australia serta di 40 negara di seluruh dunia. Ruang lingkup TBS mencakup penanganan dan pengolahan bahan curah dan massa padatan di hampir semua industri mulai dari pembangkit listrik, pengolahan kimia, pertanian, manufaktur, produksi makanan dan farmasi, pertambangan dan pengolahan mineral.



Bidang keahlian khusus TBS meliputi :

- Karakterisasi penanganan bahan curah dan padatan massal
- Desain Konseptual untuk penyimpanan dan transfer peralatan
- Penanganan Material
- Pemodelan Fisik dan Komputasi
- *Belt Conveyor*
- *Hydraulic & Pneumatic*

Indonesia juga sudah melakukan model kerjasama lembaga penelitian dengan industri pertambangan seperti yang dilakukan di Australia. Hubungan kerjasama antara perusahaan tambang dengan universitas di Indonesia dalam

Perusahaan pertambangan Indonesia hingga saat ini sudah melakukan hal yang sama dengan melakukan kerjasama dengan universitas/institut.

## Queensland State Government


Queensland adalah negara bagian terbesar kedua di Australia setelah Australia Barat. Dalam pembangunan daerahnya, sektor pertambangan memberikan kontribusi signifikan bagi Queensland.

Coal Rail System (Port)	Throughput 2012-13	Likely haulage capacity – 2018	Possible completions by 2023
	(million tonnes per annum)	(million tonnes per annum)	(million tonnes per annum)
Newlands (Abbot Point)	17.75	50	50
Galilee (Abbot Point)		65	130
Goonyella (Hay Point)	96.54	140	174
Blackwater-Moura-Surat* (Gladstone)	57.32	113	145
Western (Brisbane)	8.57	12	13
<b>Total</b>	<b>180.18</b>	<b>380</b>	<b>512</b>

Kota Queensland sekaligus menjadi ibu kota negara bagian Queensland. Sumbangsih dari sektor pertambangan terlihat nyata di kota kecil yang mandiri ini.

Dari sisi transportasi, Queensland mempunyai sistem kereta api batubara yang bertujuan mengangkut batubara sampai ke pelabuhan batubara Internasional juga pelabuhan ekspor batubara terintegrasi dari Newland – Galilee – Gladstone – Brisbane.

Pengelolaan hasil sumberdaya alam untuk *community development* yang berintegrasi dengan kebijakan pemerintahan daerah sangat terasa di Queensland. Di berbagai tempat mudah ditemui fasilitas umum





dan fasilitas sosial yang disediakan oleh pemerintahan untuk dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

Dalam hal ini Indonesia mampu melakukan hal yang lebih baik melalui penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang tepat, yaitu dengan pemilihan bentuk penyaluran dana comdev yang mengena langsung ke masyarakat sekitar tambang. Hingga saat ini CSR Indonesia mampu memberikan kehidupan lebih baik bagi masyarakat sekitar tambang.

CSR Indonesia mampu memberikan kehidupan lebih baik bagi masyarakat sekitar tambang.



## Kunjungan ke Yarabee Coal Mine di Blackwater Queensland

Tambang batubara Yarabee merupakan tambang terbuka dengan kondisi pertambangan yang tidak jauh beda dengan pertambangan di Indonesia. Hanya saja, ash/debu tidak terlalu terlihat di tambang ini karena mereka melakukan penyiraman sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Karakteristik batubara di pertambangan ini adalah memiliki 9% sampai 12% abu, 8,0% sampai 9,5% *volatile matter*, dan 0,06% sampai 0,10% belerang.

Tambang Yarabee memiliki batubara rendah volatilitas dan tinggi energi dalam bentuk *coal pulverized injection* (PCI). Batubara yang dihasilkan sebagian besar digunakan untuk industri baja. Batubara digunakan untuk meningkatkan produktivitas pembuatan baja tanur tiup dengan menambahkan energi panas lanjut tanpa memerlukan kokas berbiaya tinggi.

Pertambangan Yarabee terdiri dari sejumlah tambang terbuka. Mereka memanfaatkan truk konvensional dan sejumlah *shovel* untuk mengangkut batubara dari lokasi tambang ke *Coal Handling and Preparation Plant* (CHPP). Kemudian, batubara produk CHPP tersebut diangkut ke *stockpile* pusat pengiriman melalui fasilitas rel kereta, sekitar 34 km dari lokasi tambang.


## Kunjungan ke Pelabuhan Induk batubara R.G Tanna Gladstone

Australia memiliki beberapa pelabuhan khusus (pelabuhan untuk batubara) untuk keperluan ekspor batubara. Batubara dari beberapa daerah konsentrasi tambang di Queensland diarahkan untuk diekspor melalui kota pelabuhan yang telah ditentukan dengan menggunakan sarana angkutan kereta api.

Beberapa pelabuhan di Queensland yang digunakan untuk ekspor batubara yaitu Abbot Point di Bowen untuk batubara dari Newland area, Hay Point di Mackay untuk batubara dari Goonyella area, daerah Gladstone untuk batubara dari Area Blackwater dan Moura, serta daerah Brisbane untuk batubara dari area Western dan Surat basin

Gladstone merupakan salah satu kota yang memiliki pelabuhan terpadu yang ada di Negara Bagian Queensland. Beberapa komoditas tambang dikapalkan dan diekspor melalui pelabuhan ini. Khusus untuk batubara, diekspor melalui pelabuhan RG Tanna dan Barney Point yang dikelola oleh Gladstone Port Corporation Limited (GPC).

GPC merupakan sebuah perusahaan milik pemerintah dengan ketentuan sesuai Government Owned Corporation Act 1993. Beberapa keuntungan dari pelabuhan Gladstone yaitu sebagai berikut :



Sebagai negara yang memiliki kekayaan mineral dan batubara yang berlimpah, Indonesia masih membutuhkan upaya ekstra untuk menyelaraskan kebijakan terkait dengan infrastruktur yang sudah/sedang dan akan dibangun.

- Dengan adanya pengiriman ekspor batubara melalui suatu titik lebih mudah dalam kontrol penjualan batubara
- Merupakan suatu pelabuhan terpadu baik ekspor maupun impor berbagai komoditas
- Memiliki perairan yang cukup dalam
- Pola cuaca yang aman karena terlindungi oleh pulau-pulau
- Areal pelabuhan yang cukup luas sehingga memiliki banyak lokasi untuk pengembangan
- Dekat dengan daerah potensi seperti pertambangan, industri, maupun pertanian
- Dekat dengan area tujuan ekspor seperti Asia, Asia Tenggara, dan Asia Pasifik

## Kunjungan ke Pengolahan Alumina - Queensland Alumina Limited (QAL) Gladstone

QAL merupakan pabrik pengolahan dan pemurnian yang berdiri di bidang tanah seluas 80 hektar dan terletak di pinggir selatan-timur Kota Gladstone. Lokasinya berdekatan dengan dermaga dan fasilitas penyimpanan (*storage*) yang terhubung ke daratan oleh jembatan penyeberangan.

QAL adalah perusahaan konsorsium Rio Tinto Alcan (80%) dan Rusal (20%). Perusahaan ini merupakan pabrik pemurnian alumina terbesar di dunia dengan kapasitas 3,95 juta ton per tahun. QAL memiliki tenaga kerja QAL mencapai 1.050 karyawan dan sekitar 300 kontraktor yang bekerja mendukung operasional pabrik.

Setiap tahun QAL memberikan kontribusi langsung sekitar \$200 juta kepada perekonomian lokal dalam

bentuk upah, gaji, pengeluaran untuk pemeliharaan dan modal kerja. Barang dan jasa lokal juga sedapat mungkin digunakan dalam proses operasional QAL.

Alumina yang dihasilkan oleh QAL dikirim ke beberapa negara tujuan antara lain

- Cina
- Uni Emirat Arab
- Sumatera Utara, Indonesia
- Italia
- Belanda
- Iran
- Mesir
- Rusia
- Selandia Baru

## Rekomendasi Hasil Kunjungan

Sebagai negara yang memiliki kekayaan mineral dan batubara yang berlimpah, Indonesia masih membutuhkan upaya ekstra untuk menyelaraskan kebijakan terkait dengan infrastruktur yang sudah/sedang dan akan dibangun.

Rekomendasi singkat yang dapat disimpulkan dari hasil kunjungan tim Warta Minerba ke Australia diantaranya:

- Mempercepat terwujudnya *coal railway* di Kalimantan sebagai sarana angkutan yang efisien
- Indonesia berencana untuk meniru sistem pelabuhan di Australia ini untuk mengontrol penjualan ekspor melalui pelabuhan khusus ekspor. Dengan demikian semua penjualan ekspor harus melalui pelabuhan induk ekspor di beberapa wilayah yang ditentukan sehingga kontrol penjualan batubara akan mudah dilakukan dan kegiatan *transshipment* (pelabuhan di tengah laut) akan dapat dihilangkan.
- Harmonisasi kebijakan-kebijakan dengan pihak terkait lainnya agar lebih selaras dalam pemanfaatan sumber daya alam.

# Koordinasi & Sosialisasi Mineral dan Batubara




**Yannahendro.IK**

*Staf Bagian Rencana dan Laporan*



**Satyo Naresworo**

*Staf Bagian Rencana dan Laporan*



**KOORDINASI DAN SOSIALISASI  
MINERAL DAN BATUBARA**

**NILAI TAMBAH MINERAL  
& PENATAAN PERTAMBANGAN**

**UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT**

JAKARTA, 6 FEBRUARI 2014

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



Pada tanggal 6 Februari 2014, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mengadakan Koordinasi dan Sosialisasi Mineral dan Batubara dengan tema “Nilai Tambah Mineral dan Penataan Pertambangan Untuk Kesejahteraan Rakyat.”

Pada kesempatan ini Wakil Menteri ESDM secara langsung membuka acara. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari dengan mengundang gubernur, bupati, walikota dan kepala dinas yang membidangi mineral dan batubara seluruh Indonesia.

Maksud dan tujuan dari acara ini adalah untuk memberikan pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksanaannya yang terkait dengan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Kebijakan pelaksanaan peningkatan nilai tambah di dalam negeri ini merupakan tonggak sejarah bagi kemajuan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.

Selain itu pertemuan ini dimaksudkan juga dalam rangka koordinasi untuk mempercepat penyelesaian penataan IUP yang sampai saat ini masih belum *Clear and Clean*.

Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut maka sejak 12 Januari 2014 dilarang untuk menjual ke luar negeri mineral dalam bentuk bijih (*ore/raw material*). Hasil pengolahan komoditas mineral logam yang dapat dijual ke luar negeri yaitu: konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat pasir besi/pelet, konsentrat mangan, konsentrat timbal, dan konsentrat seng. Sedangkan komoditas mineral logam timah, nikel, bauksit, emas, perak, dan kromium hanya dapat dijual ke luar negeri setelah dilakukan pemurnian.

Mulai tahun 2017, pemegang KK dan IUP OP mineral logam hanya dapat melakukan penjualan ke luar negeri hasil produksinya yang telah dilakukan pemurnian sesuai batasan minimum pemurnian.



Sambutan oleh Wakil Menteri ESDM



Pembukaan Acara Secara Resmi oleh Wakil Menteri ESDM dan Didampingi Dirjen Minerba.



Wakil Menteri ESDM sedang Menyampaikan Pidato dalam Acara Pembukaan



Peserta Koordinasi dan Sosialisasi Mineral dan Batubara

# HARGA BATUBARA ACUAN (HBA) JANUARI - APRIL 2014



Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara  
Kementerian ESDM

# Penyerahan

## Izin Usaha Pertambangan (IUP) Non Clear and Clean kepada Pemerintah Daerah




**Yannahendro.K**

Staf Bagian Rencana dan Laporan



**Satyo Naresworo**

Staf Bagian Rencana dan Laporan



**P**ada tanggal 15 April 2014 di Denpasar, Direktur Jenderal Minerba secara resmi membuka kegiatan Penandatanganan Berita Acara Penyerahan Dokumen dan Penyelesaian Verifikasi Izin Usaha Pertambangan dan/atau Izin Pertambangan Rakyat Mineral Dan Batubara Kategori *NON CLEAR AND CLEAN* Kepada pemerintah daerah.

Tujuan dari dilakukannya Penyerahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) *Non Clear and Clean* kepada pemerintah daerah adalah dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah. Dalam peraturan menteri tersebut dinyatakan bahwa salah satu urusan Pemerintahan di bidang Mineral dan Batubara yang dilimpahkan kepada Gubernur yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sejak diselenggarakannya rekonsiliasi Nasional IUP tahap I dan II pada tahun 2011 dan 2012 sampai dengan saat ini, telah teregistrasi sebanyak 10.922 IUP yang terdiri 6.042 IUP *clear* dan *clean* (CnC) serta 4.880 IUP *non clear* dan *clean* (non CnC).

Masih banyaknya perusahaan yang masih non CnC mendorong pemerintah untuk melakukan percepatan penyelesaian IUP non CnC. Hal ini ditempuh dengan menerbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 2021 K/30/MEM/2014 tentang Tim Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Tim tersebut mempunyai tugas antara lain menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan hukum terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara, melakukan pembahasan guna menyelesaikan permasalahan baik aspek teknis, administratif, dan hukum terkait dengan IUP mineral dan batubara. Tim yang dibentuk tersebut terdiri dari lintas sektor yaitu KESDM, Kemenkum HAM, Kemendagri, Kejaksaan, POLRI, BPKP, BIG.



Pembukaan Oleh Dirjen Minerba



Pelaksanaan Kegiatan



Pelaksanaan Kegiatan

# Rapat Kerja

## Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI



**Parlindungan Sitinjak, ST**

*Kepala Seksi Penyiapan Program Batubara*

**K**omisi VII DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM pada hari Rabu 29 Januari 2014 bertempat di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI. Komisi VII DPR RI merupakan komisi di DPR RI yang membidangi energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup. Kementerian ESDM merupakan salah satu mitra kerja Komisi VII DPR RI.

Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM ini membahas tentang Evaluasi Kinerja Tahun 2013 dan Rencana Kerja Tahun 2014 Sektor ESDM, serta penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Raker dipimpin oleh Ketua Komisi VII Sutan Bathoegana yang dihadiri oleh Menteri ESDM Jero Wacik, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo, para anggota Komisi VII DPR RI, dan para pejabat di lingkungan Kementerian ESDM. Dalam pemaparannya, Menteri ESDM menyampaikan pencapaian kinerja pada tahun 2013 antara lain:

1. Realisasi volume BBM bersubsidi 46,8 juta kilo liter dari rencana 48 juta kilo liter.
2. Subsidi energi sebesar 299,6 triliun rupiah dari rencana 287,1 triliun rupiah.
3. Realisasi produksi minyak bumi 825 ribu barel per hari dari rencana 840 ribu barel per hari.
4. Realisasi produksi gas bumi 1.441 ribu setara barel minyak per hari dari rencana 1.240 ribu setara barel minyak per hari.
5. Realisasi produksi batubara sebesar 421 juta ton dari rencana 391 juta ton.
6. Rasio elektrifikasi 80,5% dari rencana 79,3%.
7. Kapasitas terpasang pembangkit 47.128 MW dari rencana 48.101 MW.
8. Kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) 1.343 MW dari rencana 1.346 MW.
9. Program percepatan 10.000 MW Tahap II: PLTP Patuha dengan kapasitas 55 MW akan beroperasi Juni 2014.
10. Renegosiasi KK dan PKP2B: terdapat 7 KK dan 15 PKP2B yang telah sepakat seluruh materi renegosiasi.
11. Sebagai implementasi UU No 4 Tahun 2009, maka sejak 12 Januari 2014 dilarang menjual mineral bijih (*ore*) ke luar negeri dan diterbitkannya PP No 1 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM No 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Saat ini sebanyak 66 perusahaan dalam proses pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral.
12. Realisasi mandatori penggunaan biodiesel bersubsidi sebesar 1,0 juta kilo liter dari rencana 1,5 juta kilo liter.
13. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian untuk pengelolaan anggaran Kementerian ESDM.
14. Pabrikasi *rig coal bed methane*.
15. Geopark Batur sebagai geopark dunia pertama di Indonesia.
16. Pendirian Sekolah Tinggi Energi dan Mineral Akamigas.

Menteri ESDM Jero Wacik juga menyampaikan paparan tentang kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral untuk mengolah dan memurnikan mineral di dalam negeri. Dalam sesi diskusi, para anggota Komisi VII DPR RI mengajukan pertanyaan dan saran kepada Kementerian ESDM atas kinerja tahun 2013 dan rencana kerja 2014. Setelah melalui sesi diskusi yang menarik antara Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, pada akhir rapat disepakati bahwa Komisi VII DPR RI dapat menerima kinerja tahun 2013 dan rencana kerja tahun 2014 Sektor ESDM.

# Koordinasi



Akibat cuaca yang tak menentu, Dino masih malas beranjak dari tempat tidurnya. Perasaannya sedang galau berat, meskipun baru bangun tetapi ia merasa masih kurang segar. Maka, Dino pun memutuskan hari ini adalah hari tidak mandi sedunia.

Dalam kerundungan pagi yang masih enggan beranjak, Mino masuk ke kamar Dino hampir tanpa tanda-tanda. *Nyelonong* begitu saja. Ia heran melihat temannya Dino yang sedang terpuruk seolah tak berdaya di kandangnya sendiri.

"Lah, tampang kamu kenapa begitu Din? Seperti kertas kusut saja," tanya Mino.

"Tau nih, sepertinya gue sedang terkena virus galau berat nih Min," keluh Dino. Ia kembali menarik selimutnya sambil menatap kosong keluar jendela.

"Kamu resah karena acara pembukaan smelter besok?" tebak Mino.

"Kan kita sudah berhasil melaksanakan berbagai kegiatan, masa masih gak yakin Din... Pasti sukses kok, yakin aja. Kita kan sudah berkoordinasi dengan baik," sambung Mino meneguhkan Dino.

"Ah kamu Min, koordinasi...koordinasi... kayak tau aja maksud dan tujuannya koordinasi itu."

"Pasti taulah Din, aku kan sudah sering melaksanakannya. Kamu sendiri bagaimana, paham ga koordinasi itu apa?" Mino balas bertanya.

Sambil menghela  
nafas panjang,  
Dino hanya

menggelengkan kepalanya. Pertanda ia tidak mengerti.

"Nah... koordinasi itu pengertian umumnya suatu usaha kerjasama pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Pihak-pihak yang dimaksud bisa antara badan, instansi, atau unit-unit. Dengan begitu terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Koordinasi itu bisa dilakukan dalam berbagai aspek baik aspek teknis/kebijakan atau non teknis."

"Seperti yang kita lakukan adalah koordinasi non teknis untuk menghasilkan penyampaian kebijakan menjadi lancar, acara yang akan kita laksanakan besok adalah hasil koordinasi pelaku usaha pertambangan dengan Pemerintah maka muncullah pabrik smelter yang diharapkan dapat membuka lowongan pekerjaan, meningkatkan nilai komoditas mineral di Indonesia."

"Contoh lainnya, kantor pusat pertambangan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah berkoodinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap perijinan juga pelayanan usaha mineral dan batubara dengan tujuan mendorong terciptanya tata kelola pertambangan minerba yang efektif."

"Untuk mencapai *good governance*, maka koordinasi yang baik harus dilakukan."

"Begitu Dino, kamu sudah mengerti sekarang?"

"Rasanya sudah," jawab Dino.

"Tetapi supaya lebih paham lagi, baiknya kamu belikan aku sarapan," kata Dino lagi.

"Ah... dasar kamu, sudah beberes sana. Hari ini kita harus *action*. Manusia malah yang mengurung diri di kamar akan didatangi Dinosaur dalam mimpinya," kata Mino.

"Lah, Dinosaur kan temanku juga," jawab Dino enteng.

"Ok..ok..., satu jam lagi kamu harus siap, kita harus bergerak cepat hari ini."

"Siap bos..., " pungkas Dino sambil lompat menuju kamar mandi.



# Proses produksi feronikel

untuk peningkatan nilai tambah nikel.



*PT ANTAM (Persero) Tbk. UPBN Sultra - Pomala*



**DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia  
Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 10, Jakarta 12870 - Indonesia  
Telp: +62-21 8295608; Fax: +62-21 8315209, 8353361  
[www.minerba.esdm.go.id](http://www.minerba.esdm.go.id)  
E-mail: [wartamp@minerba.esdm.go.id](mailto:wartamp@minerba.esdm.go.id)